



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 16 /HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan dokumentasi yang menggambarkan perubahan dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Setjen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor S.156/Setjen/Datin/set.0/2/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
  11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
  12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan dan mengirim data dalam rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya diinventarisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; dan
  - c. bertanggung jawab terhadap kevalidan data yang disampaikan/dilaporkan kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 

  
I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
  2. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
- 

3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Para Anggota Tim

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 16 /HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DOKUMEN  
 INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI  
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	Jabatan	Instansi	Ket
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.	
6.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.	
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.	
8.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem	
9.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.</li> <li>2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.</li> <li>3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.</li> <li>4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.</li> <li>5. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.</li> <li>6. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.</li> <li>7. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.</li> <li>8. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.</li> </ol>	

		<p>9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem.</p> <p>10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.</p> <p>11. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.</p> <p>12. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.</p> <p>13. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.</p> <p>14. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem</p> <p>15. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Udayana</p> <p>16. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Karangasem.</p> <p>17. Unsur Kantor Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.</p> <p>18. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Karangasem.</p> <p>19. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem</p> <p>20. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.</p>	
10	Administrator Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.	

Ar BUPATI KARANGASEM, *pu*

*[Signature]*

I GEDE DANA

*[Handwritten mark]*